



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
2. Jeck Ruben Simatupang
3. Dwi Retno Bayu Pramono
4. Deddy Fachruddin Kurniawan
5. Oky Yosianto Christiawan
6. Desyanna

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Januari 2022, Pukul 13.36 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Widagdo S. Nugroho
2. Oky Yosianto Christiawan
3. Desyanna
4. Muhammad Munawaroh

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Putu Bravo Timothy
2. Yusuf Fachrurrozi
3. Franditya Utomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 64/PUU-XIX/2021 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Selamat siang, kepada ... mohon yang dalam hal ini dihadiri oleh kuasanya, maupun Prinsipalnya, ya. Jadi yang kami lihat di sini Kuasa Hukum yang hadir ada Putu Bravo Timothy, Teofilus Titus Helmi ... saya ulangi, ini ndak hadir, ya? Teofilus, tidak hadir. Yang hadir ada Yusuf Fachrurrozi, dan Franditya Utomo. Sedangkan Prinsipal ada Dr. drh. Widagdo S. Nugroho dan drh. Muhammad Munawaroh, sesuai dengan daftar yang sudah dibuatkan oleh kepaniteraan.

Baik. Kuasa Pemohon, yang mau me ... sebagai juru bicara siapa, di antara Kuasa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Putu Bravo Timothy, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [01:28]

Baik. Berarti yang saya bacakan tadi kehadirannya seperti itu, ya? Apakah ada yang salah dari yang saya baca di sini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [01:39]

Untuk nama-nama ... untuk nama-nama Kuasa sudah benar seperti, Yang Mulia, sampaikan. Lalu dari Prinsipal ada drh. Munawaroh dan drh. Widagdo, mewakili PBHI, lalu kemudian ada Pemohon drh. Oky Yosianto Christiawan dan Ibu Desyana. Sedangkan drh. Ruben dan drh. H. Deddy Fachruddin, izin, Yang Mulia, mereka tidak dapat hadir karena ada kesibukan di tempat kerjanya.

Seperti itu, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [02:21]

Baik, tidak masalah. Oleh karena itu, acara kita hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan yang sudah kita sidangkan pada persidangan yang lalu, hari ini adalah untuk

menyampaikan apa-apa yang menjadi perbaikan, poin-poin perbaikannya, ataupun hal-hal apa yang diubah ataupun ditambah. Jadi, tidak seluruhnya perbaikan ini dibacakan, ya, kepada Saudara Timothy, agar menyampaikan hal-hal yang menjadi perbaikan saja dari permohonan ini. Karena perbaik ... perbaikan ini sudah kita terima pada ... kemarin tanggal berapa ini? Ya, tanggal 14 Januari, ya? Baik.

Oleh karena itu, dipersilahkan kepada Pak Putu Bravo Timothy untuk menyampaikan poin-poin daripada perbaikan ini. Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami.

Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan, sebagaimana yang sudah kami daftarkan dan kami serahkan di Kepaniteraan pada tanggal 14 Januari 2022, beserta juga tambahan beberapa daftar ... tambahan beberapa bukti perbaikan yang mendukung perbaikan kami, Yang Mulia.

Kami memperbaiki beberapa hal sebagaimana Yang Mulia telah sarankan kepada kami dalam sidang sebelumnya, yaitu terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah tambahkan regulasi-regulasi terbaru sebagaimana saran Yang Mulia.

Lalu kami juga sudah menambahkan tentang... memperkuat tentang uraian kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon, khususnya terkait dengan Pemohon I sebagai badan hukum privat, Yang Mulia, dimana kami di dalam permohonan kami di halaman 4 juga halaman 5, sudah mencantumkan dasar-dasar badan hukum ini bisa bertindak sebagai Pemohon, juga beserta dengan kutipan-kutipan ketentuan-ketentuan internal. Mulai dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hingga ketetapan kongres rapat, juga hasil rapat pleno Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

Lalu kami juga menambahkan beberapa hal di dalam alasan-alasan permohonan terkait sebagaimana saran dari Yang Mulia, mempertajam terkait dengan Putusan MK Nomor 91 dan 103, dimana juga kami menambahkan beberapa hal terkait dengan putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 55 di tanggal 26 Februari 2020, dimana tersebut... Mahkamah Konstitusi pernah memberikan terkait contoh terkait dengan 5 pilihan model keserentakan pemilihan di dalam pertimbangan, meskipun di dalam amarnya terjadi hal yang sebaliknya, seperti itu, Yang Mulia.

Lalu kami juga memperbaiki bunyi Petitum, sebagaimana yang telah disarankan kepada kami.

Mungkin kurang-lebihnya seperti itu, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [05:31]

Baik. Agar Petitumnya dibacakan sekali lagi oleh juru bicara, dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [05:43]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 angka 16 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *perizinan berusaha hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional*.
3. Menyatakan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *perizinan berusaha merupakan izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional*.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [06:46]

Baik, terima kasih Saudara Timothy yang sudah menyampaikan perubahan dan telah membacakan petitum daripada permohonannya.

Nah, sebelum kita ke akhir persidangan, kita mengonfirmasi, ya, bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan ini ada sebanyak 75. Jadi, terdiri dari P-1 sampai dengan P-75, demikian?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [07:23]

Izin, Yang Mulia, totalnya ada 85, Yang Mulia, sebagaimana tambahan daftar bukti yang kami masukkan tanggal 14 Januari bersamaan dengan perbaikan permohonan, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [07:41]

Baik, kita konfirmasi dulu. Baik setelah kita konfirmasi dengan Kepaniteraan, benar bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-85, ya? Kita sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya mengenai permohonan ini, nanti Majelis Panel akan melaporkannya ke Majelis RPH, ya (Rapat Permusyawaratan ... Permusyawaratan Hakim) secara lengkap. Nanti bagaimana nasib permohonan ini, apakah dilanjutkan dalam Sidang Pleno atau tidak. Nanti itu akan diberitahukan, ya, diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pihak Pemohon, ya. Karena tugas kita hanya untuk memberikan nasihat demi untuk perbaikan dari permohonan ini. Nanti bagaimana selanjutnya, ini akan kami laporkan ke Forum RPH, nanti Forum RPH yang memutuskan, apakah ini dilanjutkan dalam Sidang Pleno atau tidak.

Demikian. Ada yang mau disampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [09:11]

Dari kami cukup yang cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [09:13]

Cukup, Ya. Baiklah karena persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 18 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).